

## LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK

2025

PERMENKUM NO.8, BN 2025 /NO.226, 10 HLM.

### PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG LAYANAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK PADA KEMENTERIAN HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan di bidang legalisasi dokumen publik dibutuhkan pedoman layanan legalisasi dokumen publik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Layanan Legalisasi Kementerian Hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No.1 Tahun 2024; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.2 Tahun 2021; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024; PERMENKUM No.2 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik Pada Kementerian Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Legalisasi Dokumen Publik yang selanjutnya disebut Legalisasi adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan Pejabat dan cap atau segel resmi dalam dokumen publik yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Dokumen Publik adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi. Konvensi adalah *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing). Legalisasi dilakukan terhadap: a. Dokumen Publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; atau b. Dokumen Publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia. Dokumen Publik dikecualikan terhadap Dokumen Publik yang akan digunakan di wilayah negara peserta Konvensi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2025, ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2025
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.